

LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

Jalan Diponegoro No. 74, Jakarta 10320

Telp. (62-21) 3145518 Hunting Fax. 3912377

e-mail : lbhjakarta@bantuanhukum.or.id Web : www.bantuanhukum.or.id

Direktur:

Febi Yonesta, S.H.

Wakil Direktur :

Restaria.F Hutabarat, S.H., M.A.

Kepala Kantor:

Uni Illian Marcianty, S.H.

Pengacara Publik:

Muhamad Isnur, S.H.I.

Alghiffari Aqsa, S.H.

Tommy A. M. Tobing, S.H.

Maruli Tua Rajagukguk, S.H.

Pratiwi Febry, S.H.

Arif Maulana, S.H., M.H.

Yunita, S.H.

Ahmad Biky, S.H.

Handika Febrian, S.H.

Sudiyanti, S.H.

Atika Yuanita P, S.H., M.H.

Eny Rofi'atul Ngazizah, S.H.

Johanes Gea, S.H.

Nelson Nikodemus S, S.H.

Rachmawati Putri, S.H.

Tigor Gempita Hutapea, S.H.

No : SK/LBH/11/2013
Hal : Pertanggungjawaban Belanja Hibah Tahun Anggaran Januari –
September 2013
Lamp : Laporan Kegiatan dan Keuangan

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta
Ir. Joko Widodo
C.Q
Kepala Badan Pengelolaan Daerah
Di
Tempat

Dengan hormat,

Kami – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta – selaku penerima Belanja Hibah Tahun Anggaran Januari – September 2013 berdasarkan Pasal 27 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja Hibah/Bantuan Sosial/Bantuan Keuangan, dengan ini melaporakan penggunaan dana belanja Hibah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013.

Laporan tersebut terdiri dari Laporan Kegiatan LBH Jakarta dan Laporan Keuangan yang dibiayai dari APBD 2013. Laporan keuangan ini sedang diaudit bersamaan dengan audit keuangan tahunan lembaga secara keseluruhan.

Demikian surat pertanggung jawaban ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 14 Oktober 2013

Hormat Kami,

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta


LEMBAGA BANTUAN HUKUM
JAKARTA

Febi Yonesta, S.H.

Direktur

Tembusan Kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Kepala Bappeda DKI Jakarta
3. Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Arsip

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BELANJA HIBAH
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD)
PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2013**

A. PENDAHULUAN

Bantuan hukum merupakan hak asasi warga negara yang juga secara implisit diwajibkan berdasarkan konstitusi. Dalam berbagai instrumen HAM Internasional, khususnya dalam International Covenant in Civil and Political Rights (ICCPR) memberikan jaminan bahwa setiap orang berhak atas sejumlah jaminan yang berkaitan dengan bantuan hukum diantaranya : untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara atau penasihat hukumnya dipilih sendiri dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri; untuk diberitahukan tentang haknya bila ia tidak mempunyai pembela, dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak memiliki dana yang cukup untuk membayarnya . Meskipun bantuan hukum diakui sebagai HAM, masyarakat miskin tetap sulit mengakses hak tersebut karena tidak mampu membayar pengacara untuk melakukan pembelaan hukum atas dirinya.

Sejak lama disadari perlunya suatu mekanisme penyediaan bantuan hukum bagi warga yang tidak mampu yang bisa diakses secara luas dan memadai bahkan sejak pembahasan KUHP tahun 1980-an, masyarakat mulai menyuarakan adanya kebijakan hukum yang menjamin hak rakyat miskin untuk memperoleh bantuan hukum. Advokasi panjang masyarakat sipil untuk mendorong tanggungjawab negara dalam bantuan hukum membuahkan hasil. Pada tahun 2011, DPR RI mengesahkan Undang-undang Bantuan Hukum yang mewajibkan negara untuk mengalokasikan anggaran negara untuk pemberian bantuan hukum. anggaran ini diberikan kepada organisasi yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Sehingga potensi untuk kembali mengerjakan bantuan hukum secara konvensional semakin besar dan akses masyarakat miskin terhadap keadilan semakin terbuka.

UU Bantuan Hukum memberikan peluang untuk optimalisasi akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Perlu ada upaya untuk memastikan ketersediaan akses keadilan bagi rakyat miskin, buta hukum dan tertindas melalui UU Bantuan Hukum. Ketersediaan tersebut diwujudkan dengan mengawal aturan hukum di tingkat nasional dan daerah yang mengatur proses verifikasi pemberi bantuan hukum agar anggaran yang disalurkan negara kepada pemberi bantuan hukum benar-benar diarahkan untuk masyarakat miskin.

UU Bantuan Hukum mengatur kewajiban Pemerintah untuk memenuhi hak atas bantuan hukum, baik melalui alokasi anggaran, pengawasan alokasi anggaran dan pengaturan mekanisme pemberian bantuan hukum. Bahkan dalam Pasal 19 UU Bankum diatur bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah.

Selama ini tidak banyak advokat, atau organisasi/lembaga yang ada di Jakarta yang mau memberikan jasa bantuan hukum Cuma-Cuma. Kalaupun ada sebuah lembaga yang memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma seharusnya disupport oleh Negara, dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta.

LBH Jakarta sebagai salah satu lembaga non profit merupakan sedikit lembaga yang membantu masyarakat DKI Jakarta yang bergerak dalam hal pemberian bantuan hukum Cuma-Cuma. Dalam kerja sehari-harinya LBH Jakarta banyak menerima pengaduan masalah hukum dari masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas. Ekspektasi masyarakat terhadap bantuan hukum sangat besar yaitu menghendaki pendampingan hukum. Namun sayangnya tidak semua permintaan pendampingan hukum dapat LBH Jakarta tangani, mengingat keterbatasan resource lembaga.

Oleh karena itu, bantuan dana dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2013 sangatlah bermanfaat dalam pemberian bantuan hukum terhadap Masyarakat Jakarta. Dalam kurun waktu Januari – September 2013, LBH Jakarta telah menggunakan dana bantuan hukum dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk kepentingan pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

B. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Selama Periode Januari – September 2013, LBH Jakarta menggunakan dana bantuan yang berasal dari APBD 2013 untuk berbagai kegiatan terkait pelayanan bantuan hukum, Adapun kegiatan tersebut sebagai berikut :

1. Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Melalui Penanganan Kasus;

Layanan bantuan hukum yang diberikan oleh LBH Jakarta adalah mulai dari memberikan konsultasi dan nasihat hukum, sampai pendampingan hukum secara penuh dimana LBH Jakarta menjadi kuasa hukum, baik di Peradilan Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, Peradilan Hubungan Industrial, Uji Materi di Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi. Dari Level Pengadilan Tingkat 1 sampai Kasasi dan Peninjauan Kembali. Dalam kesehariannya LBH Jakarta juga melakukan korespondensi, Penyuluhan hukum, Konsultasi Hukum, Investigasi kasus baik secara elektronik maupun lapangan, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, drafting dokumen hukum dan lainnya.

Secara garis besar, jenis-jenis kasus yang didampingi oleh LBH Jakarta selama kurun waktu Januari – September 2013, terdiri dari Kasus-kasus Perburuhan, Perkotaan Masyarakat Urban, Hak Sipil dan Politik, Keluarga, dan khusus, adapun selama periode tersebut LBH Jakarta menerima pengaduan sebanyak 797 kasus dengan 11965 para pencari keadilan dibelakangnya terbantu, Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

PENGADUAN DAN PENANGANAN KASUS LBH JAKARTA, JANUARI – SEPTEMBER 2013

BULAN	Januari 2013		Februari 2013		Maret 2013		Apr-13		Mei 2013		Juni 2013		Juli 2013		Agustus 2013		Sep-13		Jumlah	
	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant	Kasus	Orang Terbant
Perburuhan	15	48	14	824	23	853	16	479	20	103	12	154	21	1441	26	501	27	357	174	4760
PMU	6	348	9	194	6	149	5	138	8	17	3	12	8	37	7	162	11	619	63	1676
Hak Sipil&Poltik (SIPOL)	8	8	2	13	4	3003	9	9	4	4	6	105	7	7	4	11	4	403	48	3563
Kasus Keluarga	15	15	13	13	14	14	19	19	17	17	10	10	17	17	14	15	15	15	134	135
Perempuan & Anak	5	8	5	5	1	1	4	4	1	1	6	6	4	4	2	2	4	4	32	35
Kasus Khusus	35	41	51	1354	44	103	56	56	30	30	34	99	41	41	22	22	33	50	346	1796
Jumlah Per Bulan	84	468	94	2403	92	4123	109	705	80	172	71	386	98	1547	75	713	94	1448	797	11965

2. Penerbitan Buku Saku Mengenai Hak-hak Hukum Warga, Cara Mendapatkan Bantuan Hukum

Diundangkannya UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melegitimasi peran negara menyediakan akses sama rata kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Langkah tersebut semakin konkret dengan verifikasi yang dilakukan oleh BPHN kepada Organisasi Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. LBH Jakarta merupakan salah satu OBH yang lolos verifikasi dan mendapatkan dana bantuan hukum untuk disalurkan ke masyarakat miskin.

Buku saku bantuan hukum adalah panduan yang diberikan kepada masyarakat luas tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia. Di dalamnya termuat informasi tentang apa itu bantuan hukum, persyaratan, kasus apa saja yang dapat didampingi, dimana saja bisa mengajukan bantuan hukum, dll. LBH Jakarta mencetak buku saku tersebut sebanyak 1000 eksemplar yang selanjutnya akan didistribusikan ke masyarakat, jaringan, dan kantor pemerintahan agar bisa diakses oleh masyarakat yang kurang mampu.

Penyusunan buku saku ini dilakukan oleh Tim Litbang LBH Jakarta sejak Juli 2013-September 2013. Panitia yang terlibat adalah seluruh Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik yang bertugas di bidang Litbang LBH Jakarta, diantaranya: Restaria Hutabarat, S.H., M.A., Arif Maulana, S.H., M.H., Eny Rofiatul N, S.H., Veronica Koman, S.H., M Arifian Nugroho, Jane Aileen T., S.H., dan Akhmad Zaenudin, S.H.

3. Pengelolaan Website LBH Jakarta;

Sebagai jendela dan wajah LBH Jakarta didunia Internet, website LBH Jakarta (<https://www.bantuanhukum.or.id>) menjadi sangat lah penting. Website ini bukan hanya menyediakan informasi berkaitan dengan profile LBH Jakarta, tetapi juga menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan advokasi yang dilakukan LBH Jakarta, berisi bahan-bahan; artikel; buku-buku; serta seluruh terbitan LBH lainnya dimana seluruh masyarakat bias mengakses dan mengunduhnya.

Website [bantuanhukum.or.id](https://www.bantuanhukum.or.id) juga menyediakan konten mengenai konsultasi online, dimana konsultasi online tersebut akan didistribusikan kepada Pengacara Publik, dijawab serta dikirimkan kembali kepada penanya.

Website [bantuanhukum.or.id](https://www.bantuanhukum.or.id) dikelola oleh seorang admin yang bekerja penuh waktu. Admin ini yang menerima seluruh laporan dan berita yang sebelumnya dikelola oleh Manager Kampanye LBH Jakarta.

4. Penerbitan Jurnal Berita LBH Jakarta ;

Setiap tiga bulan sekali, LBH Jakarta menerbitkan Jurnal Berita LBH Jakarta. Jurnal ini kami maksudkan sebagai media cetaknya LBH Jakarta, yang memuat gagasan, ide, juga

laporan kegiatan serta laporan-laporan lain yang berkaitan dengan kerja-kerja advokasi dan bantuan hukum.

Jurnal Berita LBH Jakarta dikelola oleh Bidang Penelitian dan Pengembangan. Dengan membentuk Tim Redaksi yang mengelola seluruh liputan dan berita. Selain Redaksi, penulisan kolom-kolom di Berita LBH Jakarta juga melibatkan staf-staf di bidang lain seperti penanganan kasus dan pengembangan sumber daya hukum masyarakat untuk menulis. Selain itu juga redaksi meminta kepada tokoh-tokoh di luar LBH Jakarta untuk menulis opini sesuai dengan tema atau topik yang telah disepakati sebelumnya.

Jurnal berita LBH yang didanai oleh APBD adalah Berita LBH edisi Juni-Agustus 2013 ini bertemakan Kota dan Penggusuran. Tema ini diangkat dengan latar belakang Terpilihnya pasangan Jokowi-Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017 menumbuhkan harapan baru bagi warga kota Jakarta. Setidaknya, di pundak mereka harapan terselesaikannya permasalahan carut marutnya tata kelola kota Jakarta –disertai permasalahan turunannya.

Penggusuran, perubahan ruang terbuka hijau yang tidak aspiratif, kebijakan yang berorientasi pada kepentingan swasta, pembangunan yang tidak sesuai dengan perijinan, tumpang tindihnya kebijakan pembangunan kota dan tidak adanya keterbukaan informasi public adalah beberapa permasalahan *urgent* yang mesti segera dicari solusinya.

Berita LBH ini diterbitkan sebanyak 1.000 (seribu) eksemplar, dan berisikan :

KOLOM	JUDUL BERITA
Fokus Publik	Rembug Warga Jakarta: Suara Warga Untuk Pemimpin Baru
Opini Publik	Kota dan Penggusuran (wawancara dengan Dr. Karlina Supelli)
Kasus Publik	Penggusuran dan Pemblokiran rel kereta
Jejak Agenda	1. Pelatihan Paralegal KBB 2. Kalabahu 2013 angkatan ke-34
Liputan Khusus	Putusan Ringan Angelina Sondakh
Inspirasi	Jeruji Besi pun Luluh karena Semangatnya (Maya Agung Dewandaru)
Penutup	Lomba Desain Kaos untuk Tingkat SMA dan Umum

5. Pendidikan Hukum dan HAM bagi Paralegal bagi komunitas–komunitas di DKI Jakarta dan sekitarnya;

Bertempat di ruang Fauzi Abdulah lantai 2 gedung LBH Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2013 dilakukan pertemuan Paralegal LBH Jakarta yang dihadiri sebagian anggota paralegal LBH Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi komunikasi antara LBH Jakarta dan Paralegal. Dalam pertemuan ini dilakukan sosialisasi program-

program LBH Jakarta terkait dengan pengembangan Paralegal LBH Jakarta. Program yang disosialisasikan pertama penataan paralegal LBH Jakarta, kedua Penguatan Komunitas Paralegal LBH Jakarta, ketiga Pengembangan Kapasitas Paralegal, keempat Pelatihan Paralegal, kelima Pembuatan Modul pelatihan dan Bahan Bacaan, keenam Konsultasi, Evaluasi, asistensi dan Laporan Paralegal LBH Jakarta. Program-program ini mendapat respon baik dari seluruh paralegal yang hadir, dengan harapan dapat direalisasikan dengan baik.

Program-program paralegal dirancang untuk dapat memperkuat Peran Paralegal dalam Memperluas Gerakan Bantuan Hukum Masyarakat. Harapannya akhirnya adalah melalui gerakan bantuan hukum masyarakat akses keadilan bagi seluruh masyarakat akan terwujud. Dalam waktu dekat langkah awal yang dilakukan LBH Jakarta bersama Paralegal adalah melakukan penataan paralegal dengan cara memanjangkan kartu paralegal, database paralegal, pelantikan paralegal LBH Jakarta dan pengaktifan posko paralegal sebagai pusat aktivitas paralegal. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan komunitas dengan cara konsolidasi di tingkat wilayah dan konsolidasi secara umum yang disertai dengan peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan keterampilan advokasi kasus paralegal dalam bentuk pelatihan dan diskusi-diskusi. Kegiatan paralegal akan senantiasa didampingi oleh LBH Jakarta dalam mengarahkan tujuan Bantuan Hukum Masyarakat.

6. Seminar/Diskusi Publik

LBH Jakarta dan para korban penggusuran dari berbagai wilayah seperti Budidharma, Papanggo, Rumpin Bogor dan juga perwakilan dari pedagang stasiun pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 berkumpul di LBH Jakarta untuk bersilaturahmi satu sama lain dalam acara buka puasa bersama korban penggusuran. Acara ini selain sebagai ajang silaturahmi juga ditujukan sebagai ajang saling mengenal antar korban penggusuran guna menjalin solidaritas antar korban penggusuran dan sama-sama menyatukan langkah dalam rangka menolak penggusuran.

Sambil menunggu waktu berbuka puasa, para korban penggusuran dan LBH Jakarta saling mendiskusikan langkah-langkah apa yang kedepannya dapat dilakukan oleh para korban penggusuran dalam mengadvokasikan kasus-kasus penggusuran yang masih marak terjadi akhir-akhir ini. Dalam diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini dapat disepakati beberapa poin sebagai langkah advokasi korban penggusuran dikemudian hari, poin yang disepakati antara lain berupa akan dibentuknya forum komunikasi dan diadakannya pertemuan rutin antar korban penggusuran yang nantinya akan mendiskusikan kasus-kasus penggusuran dan berbagi informasi mengenai perkembangan advokasi kasus-kasus penggusuran. Salah satu peserta diskusi mengatakan bahwa pertemuan rutin ini penting untuk menjalin rasa solidaritas sesama korban penggusuran, sehingga sangat perlu untuk direalisasikan.

Sejalan dengan pendapat dari warga peserta diskusi, Alghiffari Aqsa Pengacara Publik LBH Jakarta menyebutkan bahwa dengan adanya solidaritas antar korban penggusuran maka komunitas korban penggusuran kedepannya akan jauh lebih kuat dan langkah advokasi yang akan dilakukan bukan hanya sekedar bertahan namun lebih jauh lagi kelangkah advokasi untuk mendapatkan rumah yang layak.

7. Mendorong adanya Perda Bantuan Hukum di DKI Jakarta

Paralegal memiliki fungsi penting dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat. Peran paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum telah menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan tertindas untuk memperoleh akses keadilan. Sejak Tahun 1980 – an LBH Jakarta telah menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk membentuk paralegal komunitas yang menghadapi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan yang sedang mengalami perkara hukum. Istilah paralegal, dikenakan bagi orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal ini bisa bekerja sendiri didalam komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum

Paralegal LBH Jakarta tersebar dalam beberapa region yang berada di (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang – Banten, Bekasi, Karawang, Cibinong). Dalam rangka memperkuat fungsi-fungsi paralegal di setiap region LBH Jakarta mengadakan pertemuan setiap satu bulan sekali. Pada tanggal 28 Juli 2013 dilakukan pertemuan bersama dikemas dalam buka bersama paralegal LBH Jakarta yang berada di Cibinong dihadiri 14 orang paralegal.

Paralegal di Cibinong tergabung dalam posko AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum) yang bersekretariat di Jalan Citatah Dalam 2 RW 07 / RT 03 Ciriung – Cibinong. Dalam pertemuan tersebut paralegal memberikan pengalaman mulia mereka dalam membantu masyarakat. Tergambar bagaimana Kontribusi Paralegal AMPUH dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi masyarakat, beberapa kasus yang ditangani adalah kasus perburuhan, anak jalanan, perdata (waris, cerai, utang piutang,), kasus pidana dan kasus yang berbasiskan Hak Asasi Manusia. Paralegal AMPUH memiliki semangat tulus dalam memberikan bantuan hukum, setiap paralegal bekerja tanpa pamrih dan dilarang untuk meminta bayaran saat memberikan bantuan hukum. Pertemuan ini juga mensosialisasikan program kerja Paralegal LBH Jakarta, ada beberapa program yang di sampaikan pertama penataan paralegal LBH Jakarta, kedua Penguatan Komunitas Paralegal LBH Jakarta, ketiga Pengembangan Kapasitas Paralegal, keempat Pelatihan Paralegal, kelima Pembuatan Modul pelatihan dan Bahan Bacaan, keenam Konsultasi, Evaluasi, asistensi dan Laporan Paralegal LBH Jakarta. Diharapkan dengan adanya program kerja ini akan memperkuat peran setiap paralegal LBH Jakarta. Pertemuan yang serupa akan dilakukan di setiap wilayah (regoin) paralegal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Paralegal menjadi suatu kebutuhan dalam kerja-kerja Bantuan Hukum di masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin dan marjinal, ditengah keterbatasan masyarakat memperoleh akses keadilan melalui kantor-kantor pengacara yang memasang biaya untuk menggunakan jasanya. Untuk itu diperlukan adanya Gerakan memperkuat peran Paralegal di masyarakat guna memberikan akses keadilan bagi setiap orang.

C. AUDIT

Audit atas laporan keuangan kegiatan ini nanti akan diaudit secara bersamaan dengan audit keuangan tahunan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta secara keseluruhan

D. DATA PENDUKUNG

Data pendukung kami lampirkan dalam beberapa laporan kegiatan, dan foto-foto kegiatan, semuanya dalam lampiran

E. PENUTUP

Demikian Laporan ini dibuat, semoga kegiatan-kegiatan yang kami lakukan yang didanai oleh APBD DKI Jakarta dapat bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta. Atas Perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih,

Jakarta, 14 Oktober 2013

Hormat Kami,

Lembaga Bantuan Hukum Jakarta



LEMBAGA BANTUAN HUKUM

Febi Yonesta, S.H.


Direktur

LAPORAN KEGIATAN DAN KEUANGAN BELANJA Hibah DALAM BENTUK UANG PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2013
LEMBAGA BANTUAN HUKUM JAKARTA

No	Kegiatan LBH Jakarta	Anggaran	Realisasi	Saldo	Keterangan
1	Penanganan Kasus (Litigasi dan non litigasi)				
	- Perburuhan				
	Biaya formil di Pengadilan	4.000.000	544.100	3.455.900	Untuk pos yang lebih
	Biaya komunikasi	5.000.000	2.467.000	2.533.000	menutupi pos yg kurang
	Biaya Akomodasi	10.000.000	13.919.700	(3.919.700)	
	Biaya Transportasi	10.000.000	12.241.600	(2.241.600)	
	Biaya investigasi	10.500.000	12.248.300	(1.748.300)	
	- Perempuan dan Anak				
	Biaya formil di Pengadilan	4.000.000	1.044.000	2.956.000	
	Biaya komunikasi	5.000.000	4.766.400	233.600	
	Biaya Akomodasi	10.000.000	11.841.500	(1.841.500)	
	Biaya Transportasi	10.000.000	11.414.200	(1.414.200)	
	Biaya investigasi	10.000.000	11.541.800	(1.541.800)	
	- Perkotaan Masyarakat Urban (PMU)				
	Biaya formil di Pengadilan	4.000.000	657.200	3.342.800	
	Biaya komunikasi	5.000.000	3.221.000	1.779.000	
	Biaya Akomodasi	15.000.000	11.538.300	3.461.700	
	Biaya Transportasi	20.000.000	27.039.800	(7.039.800)	
	Biaya investigasi	11.000.000	15.327.000	(4.327.000)	
	- Sipil Politik (Sipil)				
	Biaya formil di Pengadilan	4.000.000	-	4.000.000	
	Biaya komunikasi	5.000.000	4.050.500	949.500	
	Biaya Akomodasi	15.000.000	15.240.600	(240.600)	
	Biaya Transportasi	15.000.000	18.593.300	(3.593.300)	
	Biaya investigasi	11.000.000	12.431.700	(1.431.700)	
2	Penerbitan buku saku tentang Hak-hak warga : Cara Mendapatkan/Mengakses Bantuan Hukum	12.000.000	12.000.000	-	
3	Pengelolaan Website LBH Jakarta	21.000.000	21.000.000	-	
4	Jurnal Berita LBH Jakarta (1 kali)	10.000.000	10.000.000		
5	Pelatihan Paralegal Hak-hak warga (1 kali)				
	Paket meeting 30 orang	7.500.000	7.400.000	100.000	
	Pembicara 4 orang	4.000.000	8.000.000	(4.000.000)	
	Dokumentasi	500.000	-	500.000	
	Komunikasi	300.000	-	300.000	
	Transport peserta 30 orang	4.500.000	1.423.500	3.076.500	
	Foto copy dan ATK	500.000	1.671.000	(1.171.000)	
6	Seminar/Diskusi Publik (2 kali)				
	Paket meeting 75 orang	7.500.000	9.331.000	(1.831.000)	
	Pembicara orang	8.000.000	8.000.000	-	
	Dokumentasi	600.000	200.000	400.000	
	Komunikasi	400.000	65.000	335.000	
	Foto copy dan ATK	2.000.000	424.500	1.575.500	
7	Mendorong Adanya Perda bantuan Hukum di DKI Jakarta				
	Pertemuan Jaringan (3 kali)	3.000.000	1.347.500	1.652.500	
	Konsultasi Publik (2 kali)				
	Paket meeting 75 orang	7.500.000		7.500.000	
	Pembicara 4 orang	8.000.000	12.600.000	(4.600.000)	
	Dokumentasi	600.000		600.000	
	Komunikasi	600.000		600.000	
	Foto copy dan ATK	3.000.000	1.409.500	1.590.500	
7	Biaya Audit	15.000.000	15.000.000	-	
	TOTAL	300.000.000	300.000.000	0	


Febi Yonesta
Direktur

Penerima Bantuan
LBH Jakarta


Uni Ilhan Marcianty
Bendahara

LAPORAN KEGIATAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA HUKUM MASYARAKAT

1.	NAMA KEGIATAN	Acara Buka Puasa Bersama Korban Penggusuran	
2.	TANGGAL	26 Juni 2013	
3.	WAKTU	016.00 s/d 19.30 WIB	
4.	TEMPAT	Ruang Kalabahu	
5.	DOKUMENTASI	Photo	Photo pertemuan
		Berkas	- Booklet Tolak Penggusuran - Absensi
		Kontak (Jaringan, wartawan, instansi)	-
		Link Berita	-
6.	PESERTA	± 80 peserta APP: Ichsan	

7. RINCIAN KEGIATAN

LBH Jakarta menyelenggarakan acara buka puasa bersama yang dihadiri korban penggusuran. Acara ini diadakan dengan tujuan sebagai ajang silaturahmi antar korban penggusuran agar dapat mengenal satu sama lain dan diharapkan kedepannya akan terjalin komunikasi antar mereka sehingga dapat timbul solidaritas antar sesama korban penggusuran. Dalam acara ini dilakukan diskusi yang bertujuan untuk mencari solusi apa yang bisa diberikan untuk menanggulangi penggusuran.

Para peserta penggusuran juga diberikan booklet yang berisi pengetahuan dasar mengenai hak-hak atas perumahan dan juga profil para korban penggusuran.

Acara diskusi diselengi dengan acara buka puasa bersama korban penggusuran dan juga pegawai LBH Jakarta.

8. KETERANGAN LAIN (Misal: informasi lain yang didapat, dll)

Pertemuan selanjutnya tanggal 22 September dengan agenda laporan masing-masing komunitas, sharing kasus dan pembagian buletin

9. RENCANA TINDAK LANJUT

1. **Membentuk Forum Komunikasi Tolak Penggusuran**
 - Tujuannya untuk memberikan/share informasi perkembangan advokasi penggusuran
 - Melakukan pertemuan-pertemuan/diskusi penggusuran
 - pelatihan
2. **Menggalang solidaritas antar komunitas**
 - Tujuannya untuk saling bantu satu sama lain
3. **Membuat Media Center/kampanye**
 - Ditujukan untuk menjadi ajang pendidikan mengenai hak-hak dasar dari tiap masyarakat
4. **Menyediakan dana perjuangan**
 - Menyediakan dana antar anggota yang akan digunakan untuk kepentingan advokasi

5. Membangun Kesadaran

- Akan diadakannya pendidikan pada para anggota mengenai hak-hak mereka
- Menjadi tanggung jawab LBH dan paralegal



LAPORAN KEGIATAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA HUKUM MASYARAKAT

1.	NAMA KEGIATAN	Pertemuan Paralegal	
2.	TANGGAL	2 Agustus 2013	
3.	WAKTU	16.00 s/d 19.30 WIB	
4.	TEMPAT	Ruang Kalabahu	
5.	DOKUMENTASI	Photo	ada
		Berkas	- Form paralegal
		Kontak (Jaringan, wartawan, instansi)	-
		Link Berita	-
6.	PESERTA	± 30 peserta APP: Ichsan	

7. RINCIAN KEGIATAN

LBH Jakarta menyelenggarakan pertemuan dengan paralegal dalam rangka perbaikan manajemen paralegal. Dalam pertemuan ini dibahas agenda agenda yang akan dilaksanakan LBH Jakarta dengan paralegal dikemudian hari lengkap dengan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan.

8. KETERANGAN LAIN (Misal: informasi lain yang didapat, dll)

9. RENCANA TINDAK LANJUT

- Perpanjangan kartu pelantikan paralegal (31 Agustus)
- Pertemuan paralegal di wilayah masing-masing
 - Bekasi – ciracas (pelatihan)
 - Wanita mandiri (pelatihan)
 - Cileungsi (aksi menolak pengusuran → dikordinir oleh bu mindo)
 - Muara baru (pelatihan)
 - Rumpin (pendampingan)
- Pelatihan
 - Menunggu konfirmasi dari paralegal
 - Masih menunggu konfirmasi untuk pelatihan di duren sawit (advokasi)



LAPORAN KEGIATAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBER DAYA HUKUM MASYARAKAT

1.	NAMA KEGIATAN	Pertemuan Paralegal LBH Jakarta (Posko AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum) Program : Paralegal	
2.	TANGGAL	26 Juli 2013	
3.	WAKTU	16.00 – 21.00	
4.	TEMPAT	Sekretariat AMPUH	
5.	DOKUMENTASI	Photo	2 buah photo pertemuan
		Berkas	- Absensi - Catatan Pertemuan
		Kontak (Jaringan, wartawan, instansi)	Superi (085710141430)
		Link Berita	-
6.	PESERTA	14 Orang PP : Tigor Hutapea APP: - Peserta Pertemuan: (terlampir)	

7. RINCIAN KEGIATAN

Maksud Kegiatan :

1. Silaturahmi LBH Jakarta dan Paralegal LBH Jakarta di Cibinong
2. Sosialisasi Program Kerja Paralegal LBH Jakarta
3. Sharing Permasalahan dan Harapan Paralegal Wilayah Cibinong
4. Sharing Pendataan, kebutuhan dan penanganan kasus Paralegal di Cibinong
5. Menyusun RTL

Catatan Kegiatan Persesi :

1. Kegiatan di mulai jam 04.30 dengan penjelasan dari Paralegal tentang Sejarah AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum), Aktivitas AMPUH.
Bahwa AMPUH didirikan pada tahun 2011 oleh LBH Jakarta dengan susunan Struktur organisasi
Ketua : Teguh
Sektetaris :Jay
Dalam Aktivasnya Posko paralegal saat ini menangani masalah hukum : perdata (waris, cerai, utang piutang, sengketa tanah), Peradilan anak (tawuran sekolah) dan kasus pencemaran udara di kelapa manunggal.
2. LBH Jakarta meminta agar Parelagal sharing masalah, harapan, kritik, kebutuhan kepada LBH Jakarta
Dalam sesi ini tercatat beberapa hal :
Masalah :
 1. Posko / sekretariat Ampul menggunakan rumah salah satu paralegal sehingga tidak bebas melakukan aktivitas.
 2. SDM Paralegal butuh mendapatkan perhatian kembali dengan cara penguatan pelatihan-pelatihan dari LBH Jakarta guna memaksimalkan kerja-kerja paralegal. Pelatihan yang didapat dari pendidikan paralegal masih dirasa kurang sehingga butuh pendampingan dan pelantihan tambahan.
 3. Bahwa Paralegal di Cibinong membutuhkan respek / respon yang cepat dari LBH jakarta ketika ada kasus yang ditangani dan membutuhkan penanganan cepat. Beberapa kali Paralegal menemukan kasus yang harus ditangani dengan cepat bingung untuk mencari informasi dan berkomunikasi dengan siapa di LBH Jakarta.

4. Meminta agar dilibatkan dalam program-program LBH Jakarta
5. Mengharapkan agar dilakukan pertemuan diparalegal yang intensif
6. Dalam beberapa kali penanganan kasus Paralegal masih bingung dalam prosudernya, untuk itu agar LBH Jakarta membuat sarana khusus atau prosuder penanganan setiap kasus sehingga paralegal dapat berkerja sesuai dengan prosuder.
7. Perlu adanya komunikasi cepat (email, sms) agar LBH Jakarta Lebih sensitif terhadap paralegal (butuh perhatian)
8. Perpanjangan kartu paralegal
3. Sesi Ketiga LBH Jakarta Menjelaskan Program Kerja Paralegal LBH Jakarta. Dalam sesi ini LBH Jakarta menanggapi beberapa masukan Paralegal.
 1. Posko ditujukan untuk melakukan aktivitas bantuan hukum, untuk sementara dilakukan dengan segala keterbatasan yang ada namun kita berusaha untuk mewujudkan posko yang tetap untuk dapat beraktivitas dengan leluasa.
 2. Pelatihan-pelatihan akan dilakukan berdasarkan program kerja LBH Jakarta dan kebutuhan komunitas / paralegal. Untuk pelatihan kami meminta partisipasi dari komunitas / paralegal untuk dapat aktif berkomunikasi dengan LBH Jakarta meminta pelatihan-pelatihan / pengembangan SDM Paralegal.
 3. Untuk respon penanganan kasus, kedepan Bidang PSDHM akan lebih memaksimalkan peran pengacara publik untuk melibatkan Paralegal dalam Penanganan kasus sehingga ada hubungan yang membutuhkan antara pengacara publik dan Paralegal
 4. Untuk program-program LBH Jakarta akan dikomunikasikan setiap saat dengan media yang telah dimiliki paralegal
 5. Pertemuan paralegal diwilayah wajib dilakukan 1 bulan sekali dan 3 bulan sekali dilakukan LBH Jakarta. Pertemuan untuk melakukan evaluasi dan asistensi penanganan kasus sesuai dengan SOP Paralegal.
 6. LBH akan membuat prosuder setiap penanganan kasus sehingga memudahkan aktivitas Paralegal
 7. Untuk media komunikasi telah di buat (email, milis dan blog yang terintergal dengan website) kedepan kita akan maksimalkan sebagai kampanye paralegal.
 8. Perpanjangan kartu dan pelantikan akan dilakukan di bulan september namun sebelumnya dilakukan verifikasi terhadap paralegal mana yang akan diperpanjang
4. Sesi 4 adalah berbuka bersama
5. Sesi 5 dilanjutkan dengan lanjutan berdiskusi (hasil diskusi sebageian ada disesi 3)
6. Sesi 6 ramah tamah
7. Penutup

8. KETERANGAN LAIN (Misal: informasi lain yang didapat, dll)

Beberapa Catatan Lain yang perlu diperhatikan

1. Bahwa dalam melakukan pengisian Form Paralegal dan menulis laporan banyak paralegal yang masih bingung atau canggung dalam menulis sehingga perlu dibuat form yang sederhana dan memiliki petunjuk yang cukup mempermudah paralegal menulis
2. Setiap melakukan penanganan kasus paralegal tidak dapat berkerja secara maksimal karena kesulitan dalam akomodasi dan transportasi, hal ini dialami bagi paralegal yang tidak memiliki pekerjaan. Perlu di cari solusi pencarian dana yang mandiri membantu kerja-kerja paralegal.

9. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Buka Bersama Paralegal tanggal 02 Agustus 2013
2. Paralegal Cibinong akan mengusahakan adanya diskusi bulanan dimulai diskusi pada bulan agustus.



BUKU SAKU BANTUAN HUKUM

Latar Belakang

Diundangkannya UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum melegitimasi peran negara menyediakan akses sama rata kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan keadilan. Langkah tersebut semakin konkret dengan verifikasi yang dilakukan oleh BPHN kepada Organisasi Bantuan Hukum di seluruh Indonesia. LBH Jakarta merupakan salah satu OBH yang lolos verifikasi dan mendapatkan dana bantuan hukum untuk disalurkan ke masyarakat miskin.

Penerbitan Buku Saku Bantuan Hukum

Buku saku bantuan hukum adalah panduan yang diberikan kepada masyarakat luas tentang penyelenggaraan Bantuan Hukum di Indonesia. Di dalamnya termuat informasi tentang apa itu bantuan hukum, persyaratan, kasus apa saja yang dapat didampingi, dimana saja bisa mengajukan bantuan hukum, dll. LBH Jakarta akan mencetak buku saku tersebut sebanyak 1000 eks yang selanjutnya akan didistribusikan ke masyarakat, jaringan, dan kantor pemerintahan agar bisa diakses oleh si miskin.

Waktu dan Panitia yang terlibat

Penyusunan buku saku ini dilakukan oleh Tim Litbang LBH Jakarta sejak Juli 2013-September 2013. Panitia yang terlibat adalah seluruh Pengacara Publik dan Asisten Pengacara Publik yang bertugas di bidang Litbang LBH Jakarta, diantaranya:

- Restaria Hutabarat, S.H., M.A.
- Arif Maulana, S.H., M.H.
- Eny Rofiatul N, S.H.
- Veronica Koman, S.H.
- M Arifian Nugroho
- Jane Aileen T., S.H.
- Akhmad Zaenudin, S.H.

Laporan Berita LBH edisi Juni-Agustus 2013

Tema : Kota dan Penggusuran

Latar belakang tema : Terpilihnya pasangan Jokowi-Ahok menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017 menumbuhkan harapan baru bagi warga kota Jakarta. Setidaknya, di pundak mereka harapan terselesaikannya permasalahan carut marut nyata takel olakota Jakarta – disertai permasalahan turunannya. Penggusuran, perubahan ruang terbuka hijau yang tidak aspiratif, kebijakan yang berorientasi pada kepentingan swasta, pembangunan yang tidak sesuai dengan perijinan, tumpang tindihnya kebijakan pembangunan kota dan tidak adanya keterbukaan informasi publik adalah beberapa permasalahan urgent yang mestisegera dicarikan solusinya.

Jumlah Terbitan : 1.000 eksemplar

Konten Berita :

KOLOM	JUDUL BERITA
Fokus Publik	Rembug Warga Jakarta: Suara Warga Untuk Pemimpin Baru
Opini Publik	Kota dan Penggusuran (wawancara dengan Dr. Karlina Supelli)
Kasus Publik	Penggusuran dan Pemblokiran rel kereta
Jejak Agenda	1. Pelatihan Paralegal KBB 2. Kalabahu 2013 angkatan ke-34
Liputan Khusus	Putusan Ringan Angelina Sondakh
Inspirasi	Jeruji Besipun Luluh karena Semangatnya (Maya Agung Dewandaru)
Penutup	Lomba Desain Kaos untuk Tingkat SMA dan Umum

MEMPERKUAT PERAN PARALEGAL CIBINONG

Paralegal memiliki fungsi penting dalam memberikan Bantuan Hukum kepada masyarakat. Peran paralegal dalam memberikan Bantuan Hukum telah menjawab kebutuhan masyarakat miskin dan tertindas untuk memperoleh akses keadilan. Sejak Tahun 1980 – an LBH Jakarta telah menyelenggarakan pendidikan paralegal untuk membentuk paralegal komunitas yang menghadapi pelanggaran Hak Asasi Manusia dan yang sedang mengalami perkara hukum. Istilah paralegal, dikenakan bagi orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan dibidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum, yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal ini bisa bekerja sendiri didalam komunitasnya atau bekerja untuk organisasi bantuan hukum

Paralegal LBH Jakarta tersebar dalam beberapa region yang berada di (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang – Banten, Bekasi, Karawang, Cibinong). Dalam rangka memperkuat fungsi-fungsi paralegal di setiap region LBH Jakarta mengadakan pertemuan setiap satu bulan sekali. Pada tanggal 28 Juli 2013 dilakukan pertemuan bersama dikemas dalam buka bersama paralegal LBH Jakarta yang berada di Cibinong dihadiri 14 orang paralegal.

Paralegal di Cibinong tergabung dalam posko AMPUH (Aliansi Masyarakat Peduli Hukum) yang bersekretariat di Jalan Citatah Dalam 2 RW 07 / RT 03 Ciriung – Cibinong. Dalam pertemuan tersebut paralegal memberikan pengalaman mulia mereka dalam membantu masyarakat. Tergambar bagaimana Kontribusi Paralegal AMPUH dalam menangani kasus-kasus yang dihadapi masyarakat, beberapa kasus yang ditangani adalah kasus perburuhan, anak jalanan, perdata (waris, cerai, utang piutang.), kasus pidana dan kasus yang berbasis Hak Asasi Manusia. Paralegal AMPUH memiliki semangat tulus dalam memberikan bantuan hukum, setiap paralegal bekerja tanpa pamrih dan dilarang untuk meminta bayaran saat memberikan bantuan hukum. Pertemuan ini juga mensosialisasikan program kerja Paralegal LBH Jakarta, ada beberapa program yang di sampaikan *pertama* penataan paralegal LBH Jakarta, *kedua* Penguatan Komunitas Paralegal LBH Jakarta, *ketiga* Pengembangan Kapasitas Paralegal, *keempat* Pelatihan Paralegal, *kelima* Pembuatan Modul pelatihan dan Bahan Bacaan, *keenam* Konsultasi, Evaluasi, asistensi dan Laporan Paralegal LBH Jakarta. Diharapkan dengan adanya program kerja ini akan memperkuat peran setiap paralegal LBH Jakarta. Pertemuan yang serupa akan dilakukan di setiap wilayah (region) paralegal.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Paralegal menjadi suatu kebutuhan dalam kerja-kerja Bantuan Hukum di masyarakat utamanya bagi masyarakat miskin dan marjinal, ditengah keterbatasan masyarakat memperoleh akses keadilan melalui kantor-kantor pengacara yang memasang biaya untuk menggunakan jasanya. Untuk itu diperlukan adanya Gerakan memperkuat peran Paralegal di masyarakat guna memberikan akses keadilan bagi setiap orang.

Pertemuan Paralegal LBH Jakarta : Memperkuat Peran Paralegal Dalam Gerakan Bantuan Hukum Masyarakat



Bertempat di ruang Fauzi Abdulah lantai 2 gedung LBH Jakarta pada tanggal 02 Agustus 2013 dilakukan pertemuan Paralegal LBH Jakarta yang dihadiri sebagian anggota paralegal LBH Jakarta. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan konsolidasi komunikasi antara LBH Jakarta dan Paralegal. Dalam pertemuan ini dilakukan sosialisasi program-program LBH Jakarta terkait dengan pengembangan Paralegal LBH Jakarta. Program yang disosialisasikan *pertama* penataan paralegal LBH Jakarta, *kedua* Penguatan Komunitas Paralegal LBH Jakarta, *ketiga* Pengembangan Kapasitas Paralegal, *keempat* Pelatihan Paralegal, *kelima* Pembuatan Modul pelatihan dan Bahan Bacaan, *keenam* Konsultasi, Evaluasi, asistensi dan Laporan Paralegal LBH Jakarta. Program-program ini mendapat respon baik dari seluruh paralegal yang hadir, dengan harapan dapat di realsisasikan dengan baik

Program-program paralegal dirancang untuk dapat Memperkuat Peran Paralegal dalam Memperluas Gerakan Bantuan Hukum Masyarakat. Harapannya akhirnya adalah melalui gerakan bantuan hukum masyarakat akses keadilan bagi seluruh masyarakat akan terwujud. Dalam waktu dekat langkah awal yang dilakukan LBH Jakarta bersama Paralegal adalah melakukan penataan paralegal dengan cara memanjang kartu paralegal, database paralegal, pelantikan paralegal LBH Jakarta dan pengaktifan posko paralegal sebagai pusat aktivitas paralegal. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan komunitas dengan cara konsolidasi di tingkat wilayah dan konsolidasi secara umum yang disertai dengan peningkatan kapasitas pengetahuan hukum dan keterampilan advokasi kasus paralegal dalam bentuk pelatihan dan diskusi-diskusi. Kegiatan paralegal akan senantiasa didampingi oleh LBH Jakarta dalam mengarahkan tujuan Bantuan Hukum Masyarakat.

Sinergisasi Gerakan Tolak Penggusuran

LBH Jakarta dan para korban penggusuran dari berbagai wilayah seperti Budidharma, Papanggo, Rumpin Bogor dan juga perwakilan dari pedagang stasiun pada hari jumat tanggal 26 Juli 2013 berkumpul di LBH Jakarta untuk bersilaturahmi satu sama lain dalam acara buka puasa bersama korban penggusuran. Acara ini selain sebagai ajang silaturahmi juga ditujukan sebagai ajang saling mengenal antar korban penggusuran guna menjalin solidaritas antar korban penggusuran dan sama sama menyatukan langkah dalam rangka menolak penggusuran.

Sambil menunggu waktu berbuka puasa, para korban penggusuran dan LBH Jakarta saling mendiskusikan langkah-langkah apa yang kedepannya dapat dilakukan oleh para korban penggusuran dalam mengadvokasikan kasus-kasus penggusuran yang masih marak terjadi akhir-akhir ini. Dalam diskusi yang berlangsung selama kurang lebih dua jam ini dapat disepakati beberapa poin sebagai langkah advokasi korban penggusuran dikemudian hari, poin yang disepakati antara lain berupa akan dibentuknya forum komunikasi dan diadakannya pertemuan rutin antar korban penggusuran yang nantinya akan mendiskusikan kasus-kasus penggusuran dan berbagi informasi mengenai perkembangan advokasi kasus-kasus penggusuran. Salah satu peserta diskusi mengatakan bahwa pertemuan rutin ini penting untuk menjalin rasa solidaritas sesama korban penggusuran, sehingga sangat perlu untuk direalisasikan.

Sejalan dengan pendapat dari warga peserta diskusi, Alghiffari Aqsa Pengacara Publik LBH Jakarta menyebutkan bahwa dengan adanya solidaritas antar korban penggusuran maka komunitas korban penggusuran kedepannya akan jauh lebih kuat dan langkah advokasi yang akan dilakukan bukan hanya sekedar bertahan namun lebih jauh lagi kelangkah advokasi untuk mendapatkan rumah yang layak.



Laporan Auditor Independen
Atas
Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana APBD
LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH)
JAKARTA

Untuk periode 1 Januari sampai dengan
30 September 2013

DAFTAR ISI

Halaman

SURAT PERNYATAAN BADAN PENGURUS

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

i

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA APBD - DKI JAKARTA

Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana APBD

1

Catatan Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana APBD

2 - 4

LAMPIRAN

Laporan Realisasi Anggaran Dana APBD-LBH Jakarta

No. : 12/046/01/NR.02/13

Laporan Auditor Independen

Pengurus

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Kami telah mengaudit Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana Hibah APBD DKI Jakarta untuk **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta** tanggal 30 September 2013 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Audit Pemerintahan yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskan kami untuk merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material.

Kepatuhan terhadap pasal-pasal hukum, peraturan, kontrak dan bantuan yang berlaku bagi **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta** merupakan tanggung jawab Pengurus LBH Jakarta. Sebagai bagian dari audit kami, kami menentukan resiko bahwa ketidak patuhan terhadap pasal-pasal tertentu hukum, peraturan, kontrak dan bantuan dapat menyebabkan laporan keuangan salah disajikan secara material. Kami menyimpulkan bahwa resiko salah saji material tersebut sangat rendah sehingga tidak perlu dilakukan pengujian kepatuhan **LBH Jakarta** terhadap pasal-pasal hukum, peraturan, kontrak dan bantuan.

Namun, berkaitan dengan audit kami, tidak satupun yang kami ketahui yang menyebabkan kami percaya bahwa **Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta** tidak mematuhi, dalam semua hal yang material, hukum, peraturan, kontrak dan bantuan.

Kantor Akuntan Publik

Nugroho & Rekan

Ijin Usaha No.: 364/KM.1/2006



Drs. Dedy Saefudin Ak., CPA

Ijin Akuntan Publik No.: AP. 0045

27 Nopember 2013

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Laporan Realisasi Penerimaan dan Penggunaan Dana APBD

Periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2013

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

	<u>Catatan</u>	<u>Jan - Sept 2013</u>
Penerimaan dana APBD - DKI Jakarta		
Penerimaan dana	3	300.000.000
Jumlah penerimaan		<u>300.000.000</u>
Penggunaan dana APBD - DKI Jakarta		
Kegiatan kasus hukum (Ligitasi)	4.a	190.128.000
Kegiatan non kasus hukum (Non Ligitasi)	4.b	109.872.000
Jumlah penggunaan		<u>300.000.000</u>
Saldo dana APBD - DKI Jakarta - akhir periode		<u><u>-</u></u>

Lihat catatan atas laporan ringkasan penerimaan dan pengeluaran dana APBD yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ringkasan ini

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Catatan Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana APBD

Untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2013

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta adalah organisasi non pemerintah (Ornop) yang bergerak dalam kegiatan pemberian bantuan hukum pada masyarakat miskin, buta hukum, dan tertindas. Pemberian bantuan hukum ini diarahkan pada terwujudnya pemerintahan yang demokratis; masyarakat sipil yang kuat; sistem hukum yang membuka akses publik untuk mempengaruhi dan ikut menentukan setiap keputusan publik yang berhubungan dengan kepentingan mereka, khususnya yang berhubungan dengan alokasi sumber.

LBH Jakarta lahir sebagai jawaban dari satu situasi kondisi dimana hukum dan peradilan kita mempunyai wajah yang suram dan kotor, dimana banyak warga masyarakat yang terlanggar hak-hak asasinya diperlakukan sewenang-wenang.

Lahir sebagai perwujudan dari gagasan Adnan Buyung Nasution (seorang Advokat bekas jaksa) pada Kongres III Persatuan Advokat Indonesia (Peradin) tahun 1969 di Jakarta. Didirikan oleh PERADIN pada tanggal 28 Oktober 1970 dan aktif beroperasi pada tanggal 1 April 1971. Pada perkembangan selanjutnya LBH Jakarta merupakan cikal bakal Yayasan LBH Indonesia, dan kini LBH Jakarta menjadi salah satu organisasi hak asasi manusia yang disegani.

Dalam Anggaran Dasar disebutkan LBH didirikan dengan maksud dan tujuan:

- Memberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan, politik maupun latar belakang sosial dan budaya;
- Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meningkatkan kesadaran hukum pada masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak dan kewajibannya sebagai subyek hukum;
- Membina dan memperbaharui hukum serta mengawasi pelaksanaannya.

Sebagai konsekuensi dari pencapaian tujuan di atas LBH juga mempunyai misi-misi perjuangan, yaitu:

- Menanamkan, menumbuhkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai negara hukum yang demokratis, dan berkeadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- Menanamkan dan menumbuhkan sikap kemandirian golongan masyarakat miskin, sehingga mereka sendiri dapat merumuskan, menyatakan, memperjuangkan dan mempertahankan, baik secara individual maupun konflik hak-hak dan kepentingan mereka.
- Mengembangkan lembaga-lembaga pendukung bagi usaha-usaha untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan hak-hak golongan masyarakat miskin.
- Menciptakan kondisi awal yang akan mendukung usaha-usaha untuk mengadakan pembaharuan hukum yang tanggap terhadap kebutuhan golongan masyarakat miskin.

Dalam kegiatannya sehari-hari, LBH Jakarta memberikan pelayanan bantuan hukum dengan konsultasi dan pembelaan dan atau penyelesaian perkara baik melalui maupun di luar Pengadilan.

Kegiatan untuk melayani seluruh masyarakat Jakarta dan sekitarnya, pada kenyataannya dibatasi oleh keterbatasan dana, tenaga dan fasilitas lainnya. Disebabkan oleh keterbatasan ini serta didasari oleh kondisi obyektif wilayah kerja LBH Jakarta, yaitu wilayah perkotaan yang banyak menekankan pada perkembangan industri, maka prioritas penanganan perkara diarahkan pada perkara-perkara yang diakibatkan oleh adanya proses industrialisasi dan dampak dari globalisasi ekonomi, yaitu:

- Perkara perburuhan dan sektor informal;
- Perkara pemukiman dan atau pertanahan;
- Perkara marjinalisasi kaum miskin kota;
- Perkara pencemaran dan pengrusakan lingkungan;
- Perkara pidana dan pelanggaran hak-hak Sipil dan Politik;
- Perkara-perkara Perdata lainnya.

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Catatan Atas Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana APBD - Lanjutan

Untuk periode 1 Januari sampai dengan 30 September 2013

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

I. UMUM - lanjutan

Untuk menunjang prioritas penanganan perkara, LBH Jakarta menerapkan kriteria penerimaan klien sebagai kriteria alternatif, yaitu:

- Berpendapatan maksimum Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Berlatar belakang ekonomi keluarga dengan keterbatasan harta yang dimiliki sendiri dan anggota keluarga (bergerak maupun tidak bergerak);
- Jumlah keluarga yang ditanggung;
- Kedudukan yang bersangkutan dalam kasus yang dihadapi cukup mempunyai dasar hukum serta dalam posisi mengalami ketidakadilan; dan
- Sifat/karakter kasus (*the merit of the case*) yang dihadapi mempunyai nilai-nilai substantif untuk dibela dan berdimensi struktural.

Kriteria diatas, secara substansial mengacu pada pada aspek hak-hak dasar manusia yang meliputi:

- Hak untuk berbicara;
- Hak untuk berorganisasi;
- Hak untuk bebas dari perilaku kejam dan sewenang-wenang;
- Hak untuk memperoleh informasi yang benar dari lembaga publik;
- Hak untuk memperoleh kedudukan yang sama bagi wanita;
- Hak untuk memperoleh upah yang layak;
- Hak untuk mempertahankan sumber daya;
- Hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat;
- Hak untuk memperoleh informasi yang jujur mengenai mutu barang;
- Hak untuk memperoleh jasa umum yang layak;
- Hak untuk tinggal dan menetap;
- Hak untuk bebas dari rasa takut.

Walaupun grafik perkara meningkat setiap tahunnya, LBH Jakarta merasa bahwa kegiatan tersebut masih terbatas. Menyadari keterbatasan pelayanan di bidang penanganan perkara, LBH Jakarta memperluas kegiatannya antara lain mencakup:

- Pendidikan dan penyadaran hak golongan masyarakat miskin yang diarahkan pada pengembangan swadaya masyarakat itu sendiri;
- Penerangan dan penyuluhan hukum melalui radio dan internet;
- Konsultasi hukum melalui surat menyurat;
- Pelayanan data dan informasi mengenai kegiatan bantuan hukum kepada masyarakat baik perorangan maupun lembaga;
- Kursus-kursus Bantuan Hukum bagi mahasiswa;
- Penelitian hukum dan sosial;
- Penertiban;
- Program magang Mahasiswa Fakultas Hukum (Relawan Pengabdian Bantuan Hukum);
- Jaringan kerja dengan LSM lain.

Sesuai dengan Surat Keputusan Badan Pengurus No.: 13/Skep/YLBHI/VIII/2012 tertanggal 8 Agustus 2012, menetapkan Sdr. Febi Yonesta, SH, sebagai Direktur LBH Jakarta, periode 2012 - 2015, sehingga susunan kepengurusan LBH Jakarta sebagai berikut:

Direktur	: Febi Yonesta, SH
Wakil Direktur	: Restaria Fransisca Hutabarat, SH., MA
Kepala Kantor	: Uni Illian Marcianty, SH
Kepala Bidang PSDHM	: Tommy A.M Tobing, SH
Kepala Bidang Penanganan Kasus	: Edy Halomoan Gurning, SH
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	: Muhammad Isnur, SH.I

Dalam menjalankan kegiatannya, LBH Jakarta per September 2013 memiliki karyawan sebagai berikut:

Karyawan tetap	: 8 orang
Karyawan kontrak	: 3 orang
Pengacara Publik	: 16 orang
Asisten Pengacara Publik	: 11 orang

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Laporan Realisasi Anggaran Dana APBD-LBH Jakarta

Periode Januari sampai dengan September 2013

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Kegiatan LBH Jakarta	Anggaran	Realisasi	% tase Realisasi
PENANGANAN KASUS			
Kasus Perburuhan			
Biaya Formil di Pengadilan	4.000.000	544.100	13,60%
Biaya Komunikasi	5.000.000	2.467.000	49,34%
Biaya Akomodasi	10.000.000	13.919.700	139,20%
Biaya Transportasi	10.000.000	12.241.600	122,42%
Biaya Investigasi	10.500.000	12.248.300	116,65%
Jumlah Kasus Perburuhan	39.500.000	41.420.700	
Kasus Perempuan dan Anak			
Biaya Formil di Pengadilan	4.000.000	1.044.000	26,10%
Biaya Komunikasi	5.000.000	4.766.400	95,33%
Biaya Akomodasi	10.000.000	11.841.500	118,42%
Biaya Transportasi	10.000.000	11.414.200	114,14%
Biaya Investigasi	10.000.000	11.541.800	115,42%
Jumlah Kasus Perempuan dan Anak	39.000.000	40.607.900	
Kasus Pidana			
Biaya Formil Di Pengadilan	4.000.000	657.200	16,43%
Komunikasi	5.000.000	3.221.000	64,42%
Akomodasi	15.000.000	11.538.300	76,92%
Transportasi	20.000.000	27.039.800	135,20%
Investigasi	11.000.000	15.327.000	139,34%
Jumlah Kasus Pidana	55.000.000	57.783.300	
Kasus Perdata			
Biaya Formil Di Pengadilan	4.000.000	-	0,00%
Komunikasi	5.000.000	4.050.500	81,01%
Akomodasi	15.000.000	15.240.600	101,60%
Transportasi	15.000.000	18.593.300	123,96%
Investigasi	11.000.000	12.431.700	113,02%
Jumlah Kasus Perdata	50.000.000	50.316.100	

LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) JAKARTA

Laporan Realisasi Anggaran Dana APBD-LBH Jakarta

Periode Januari sampai dengan September 2013

(Disajikan dalam Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Kegiatan LBH Jakarta	Anggaran	Realisasi	% tase Realisasi
PENANGANAN NON KASUS			
Penerbitan buku saku	12.000.000	12.000.000	100,00%
Pengelolaan website LBH Jakarta	21.000.000	21.000.000	100,00%
Jurnal berita LBH Jakarta	10.000.000	10.000.000	100,00%
Pelatihan paralegal hak-hak warga			
Paket Meeting	7.500.000	7.400.000	98,67%
Pembicara	4.000.000	8.000.000	200,00%
Dokumentasi	500.000	-	0,00%
Komunikasi	300.000	-	0,00%
Transport Peserta	4.500.000	1.423.500	31,63%
Fotocopy dan ATK	500.000	1.671.000	334,20%
Jumlah Pelatihan Paralegal	17.300.000	18.494.500	
Seminar/Diskusi Publik			
Paket Meeting	7.500.000	9.331.000	124,41%
Pembicara	8.000.000	8.000.000	100,00%
Dokumentasi	600.000	200.000	33,33%
Komunikasi	400.000	65.000	16,25%
Fotocopy dan ATK	2.000.000	424.500	21,23%
Jumlah Seminar/Diskusi Publik	18.500.000	18.020.500	
Mendorong Adanya Perda			
Pertemuan jaringan	3.000.000	1.347.500	44,92%
Konsultasi publik	-	-	
Paket meeting	7.500.000	-	0,00%
Pembicara	8.000.000	12.600.000	157,50%
Dokumentasi	600.000	-	0,00%
Komunikasi	600.000	-	0,00%
Fotocopy dan ATK	3.000.000	1.409.500	46,98%
Jumlah Mendorong Adanya Perda	22.700.000	15.357.000	
Audit APBD	15.000.000	15.000.000	100,00%
TOTAL	300.000.000	300.000.000	